



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 024/Kep.043-Huk/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN DINAS  
MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Bandung yang meliputi kendaraan bermotor perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas yang sudah dalam keadaan rusak berat atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas milik Pemerintah Kota Bandung yang sudah dipergunakan lebih 5 (lima) tahun dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai negeri atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas Milik Pemerintah Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Milik Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penafsir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23/PD/1980 tentang Memperlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Bagi Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penghapusan/Dump 254 (dua ratus lima puluh empat) Buah Kendaraan Dinas Operasional Milik/Yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.


- KETIGA : Tugas pokok panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi kendaraan;
  2. Meneliti administrasi pengguna kendaraan milik Pemerintah Kota Bandung;
  3. Meneliti keadaan fisik kendaraan yang berkaitan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
  4. Lain-lain yang dipandang perlu;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan panitia secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Hasil kegiatan panitia sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dituangkan dalam berita acara.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 024/Kep.043-Huk/2005

TANGGAL : 13 Januari 2005

---

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN MILIK  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Pegarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua  
Merangkap Anggota : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua  
Merangkap Anggota : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris  
Merangkap Anggota : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Kesekretariatan : 1. Unsur Dinas Perhubungan;  
2. Unsur Bagian Perlengkapan;  
3. Unsur Bagian Umum.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975